

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

### ASURANSI SYARIAH PERLINDUNGAN GAYA HIDUP/LIFESTYLE PROTECTION SHARIA

**Nama Penerbit :**

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

**Nama Produk :**

Asuransi Syariah Perlindungan Gaya Hidup/Lifestyle Protection Sharia

**Jenis Produk :**

Asuransi Aneka

**Deskripsi Produk :**

Lifestyle Protection Sharia merupakan produk asuransi yang memberikan kenyamanan dan memberikan perlindungan untuk gaya hidup Peserta yang dinamis. Mulai dari perlindungan terhadap barang elektronik yang Anda beli, penggunaan Kartu Pembayaran Peserta dibawah paksaan, Cidera Tubuh, Ongkos Pengiriman Kembali Barang.

**FITUR UTAMA**

**Uang Kepesertaan:** Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi Anda

**Kontribusi:** Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi Anda, dengan rate sebagai berikut:

Manfaat	Batas Bawah	Batas Atas
Perlindungan Terhadap Barang yang Diasuransikan	0.163%	3.726%
Penggantian Biaya Pengiriman Kembali	0.162%	3.706%
Perlindungan Terhadap Tas/Dompet dan Kartu	0.154%	3.509%
Kecelakaan Diri	0.133%	0.416%

**Periode Asuransi:** Tahunan

**Periode Pembayaran Kontribusi:** Tahunan (di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis)

**MANFAAT ASURANSI**

Lifestyle Protection Sharia memiliki 4 manfaat yang dapat dibeli secara terpisah atau paket.

1. Perlindungan Terhadap Barang yang Diasuransikan (*Purchase Protection*)  
Memberikan perlindungan terhadap barang milik Peserta yang rusak maupun hilang
2. Manfaat Biaya Pengiriman Kembali (*Return Shipment Protection*)  
Memberikan manfaat asuransi untuk penggantian uang pengiriman kembali ke penjual untuk barang yang Peserta beli
3. Perlindungan Terhadap Tas/Dompet dan Kartu (*Purse Protection and Card Protection*)  
Memberikan perlindungan terhadap isi tas atau dompet dan Peserta yang rusak maupun hilang
4. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)  
Memberikan Peserta perlindungan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat, dan biaya pengobatan

**Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.**

**Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.**

**RISIKO PRODUK**

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

**BIAYA**

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

**PENGECUALIAN UMUM**

1. Kesengajaan Peserta atau orang lain dengan suruhan Peserta.
2. Tindakan penggelapan, perusakan, Pencurian, atau tindakan disengaja lainnya yang dilakukan oleh orang yang bekerja untuk Peserta;
3. Kehilangan atau kerusakan karena Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran, atau operasi yang serupa dengan Perang (baik Perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, Terorisme, atau upaya melawan Pemerintahan yang sah;
4. Tindakan penyitaan atau pencegahan masuk atau keluar yang dilakukan oleh pihak berwenang termasuk oleh petugas bea-cukai;
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari:
  - 5.1 senjata, bahan, komponen, limbah atau bahan bakar nuklir;
  - 5.2 radiasi ion atau pencemaran oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir. Dalam pengecualian ini, kata "Pembakaran" termasuk proses yang timbul sendiri tanpa henti dari pembelahan nuklir;
  - 5.3 peledak beracun radioaktif atau materi-materi berbahaya lainnya dari setiap konstruksi peledak nuklir atau komponen nuklir lainnya

6. Kerugian dari segala jenis pencemaran atau kontaminasi;
7. Kerugian Siber yaitu kerugian atau kerusakan kepada setiap program, perangkat lunak komputer atau sistem operasi, program perintah atau data yang timbul dari atau sebagai akibat dari setiap kegagalan, kegagalan pemakaian, kekurangan, penghapusan, kesalahan, virus, penghapusan atau korupsi data atau kerugian lain karena penggunaan, pengurangan dalam hal fungsi, biaya, pengeluaran atau tanggung gugat yang mengakibatkan hal tersebut. Kerugian perangkat lunak termasuk, tapi tidak terbatas pada, kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari setiap otorisasi yang tidak sah atau tidak ada otorisasi dalam mengakses, komputer atau kepada setiap komputer, sistem komunikasi, server file, peralatan jaringan, sistem komputer, peranti keras dari komputer, peralatan untuk memproses data, memory komputer, microchip, microprocessor, aliran yang terintegrasi atau peralatan yang serupa dalam peralatan komputer, setiap program, peranti lunak komputer atau sistem operasi, perintah untuk program atau data.
8. Virus berarti piranti lunak, data atau kode yang mempengaruhi pengoperasian atau kemampuan fungsi dari komputer, sistem komunikasi, server, peralatan jaringan kerja, sistem komputer, Perangkat keras komputer, peralatan pemrosesan data, memori komputer, mikrochip, prosesor mikro (chip komputer), sirkuit terpadu atau atau pelengkapan sejenis dalam peralatan komputer, program, piranti lunak komputer atau sistem pengoperasian, instruksi pemrograman atau data termasuk tetapi tidak terbatas pada program perusak,

kode komputer, virus komputer, worm, logic bomb, serangan penolakan layanan, smurf attack, perusak, Trojan Horse atau data lainnya yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik yang menyebabkan penghapusan, perusakan, penghancuran, penurunan kemampuan, perubahan, kegagalan fungsi atau hal-hal yang merugikan dari atau atas data, peranti lunak atau sistem bisnis elektronik.

#### KETENTUAN UMUM

1. Produk asuransi ini memerlukan full assessment dari Underwriter berdasarkan jenis dan batas limit yang diinginkan oleh Peserta untuk setiap manfaat yang dibutuhkan
2. Bentuk barang yang dapat diasuransikan dalam produk ini antara lain : Handphone, Komputer, Laptop, Kamera, Electronic, Perlengkapan Rumah, Aksesoris dan barang barang lainnya yang akan direview secara berkala oleh underwriter.
3. Asuransi ini hanya berlaku bagi Peserta yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

#### PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

#### TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Permintaan penutupan asuransi akan dianalisa oleh Underwriter, apabila permintaannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
  - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
  - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
  - Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

#### TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Bilamana terjadi sesuatu hal yang berakibat pada timbulnya klaim berdasarkan polis, Peserta wajib:

1. Memberitahu Pengelola dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal terjadinya kehilangan atau kerusakan;
2. Khusus untuk manfaat Perlindungan Terhadap Tas/Dompet atau Kartu, Peserta harus melaporkan Pencurian Kartu Pembayaran Peserta kepada Penerbit kartu dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pencurian;
3. Peserta harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan Polisi, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang Pengelola minta kepada Peserta untuk disediakan;
4. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Pengelola.

#### SIMULASI KLAIM

##### Data Peserta

Nama Peserta	:	Rinaldy Kusuma
Alamat Email	:	rinaldy@gmail.com
No. Handphone	:	081312345678
Objek Asuransi	:	Gadget
Merek Barang	:	Samsung Galaxy
Tipe Barang	:	S22 Ultra
Nomor IMEI	:	8201290001-18200
Nomor Invoice	:	INV_SMG_S22Ult

Nilai Asuransi	:	Rp19.000.000
Periode Asuransi	:	1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
Rate Kontribusi Kontribusi	::	2.98%
		Rp566.200,-

\*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

#### SIMULASI KLAIM

Rinaldy Kusuma (Peserta) melaporkan kepada Pengelola ketika adanya kerusakan atas Handphone yang diasuransikan. Atas kejadian tersebut, Peserta menuntut penggantian biaya kerusakan senilai Rp1.000.000,-. Setelah dianalisa sesuai ketentuan polis, klaim tersebut dapat diproses dengan deductible / risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim. Sehingga, atas pengajuan klaim tersebut yang setelah dianalisa sesuai dengan ketentuan polis, maka Peserta akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Rp900.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana.

#### SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Manfaat Asuransi Syariah/ klaim, kontribusi, reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
- Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- memanfaatkannya untuk dana sosial.

#### PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

#### KETENTUAN LAINNYA

- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Syariah Perlindungan Gaya Hidup/ Lifestyle Protection Sharia melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
- Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

#### DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Syariah Perlindungan Gaya Hidup/ Lifestyle Protection Sharia sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
- Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Syariah Perlindungan Gaya Hidup/ Lifestyle Protection Sharia PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen

1 Mei 2023